

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Asset Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kota Surabaya” (Studi Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya), adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. Inventarisasi Aset

Terkait inventarisasi aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 3 indikator, yakni: 1. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya sudah terdapat Tim Ahli Cagar Budaya. Tim ini berasal dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi dalam pelestarian cagar budaya di Kota Surabaya. 2. Pengelompokan dan pembukuan bangunan cagar budaya mengacu pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kemudian indikator yang ke-3 yaitu Proses pengukuran dan penilaiannya Bangunan Cagar Budaya, Metode yang digunakan yakni: a. penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), b. Penyajian dalam bentuk unit. c. Pengungkapan dalam Laporan Operasional (LO). d. Perlakuan yang sama dengan aset tetap lainnya.

2. Legal Audit

Legal audit aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 2 indikator, yakni: 1. Bahwa penghapusan bangunan cagar budaya dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila menghapus data dalam Register

Nasional Cagar Budaya dan berkas yang menyertainya. 2. Pencatatan manajemen aset bangunan cagar budaya ketika benda tersebut diperoleh atau pemindahan. Bahwa pada tahap pencatatan, penting untuk mencatat informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset bangunan cagar budaya

3. Penilaian Aset

1. Penilaian Dan pengukuran aset bangunan cagar budaya tentunya melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam bidang pelestarian bangunan cagar budaya. 2. Penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat dilakukan dalam beberapa situasi dan tahapan yang berbeda. Periode atau frekuensi penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan, peraturan, dan kondisi bangunan itu sendiri

4. Optimalisasi Aset

a. cara dalam mengoptimalkan aset bangunan cagar budaya. pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait harus mampu melihat potensi nilai-nilai yang beragam yang dimiliki oleh bangunan bersejarah tersebut di wilayah penelitian, pemerintah Kota Surabaya dapat menggunakan metode penggunaan kembali adaptif yakni dengan mengembangkan kegiatan “Wisata Bangunan Kuno” yang ada di wilayah lokasi bangunan cagar budaya tersebut. b. Cara menentukan bangunan cagar budaya tersebut dinilai optimal atau non optimal, bahwa penilaian tentang apakah sebuah bangunan cagar budaya dinilai optimal atau non optimal harus melibatkan tinjauan holistik dan pertimbangan berbagai faktor di atas

5. Pengawasan dan Pengendalian

Monitoring dan pengendalian aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali. Dalam interval ini, evaluasi terhadap kondisi fisik, pemeliharaan, dan keberlanjutan bangunan cagar budaya dapat dilakukan untuk memastikan keberadaan dan pelestarian yang baik. Namun, terdapat kasus-kasus tertentu di mana ada kerentanan atau kondisi yang membutuhkan perhatian khusus perlu dilakukan lebih sering, misalnya setiap beberapa bulan atau bahkan setiap beberapa minggu.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti, maka saran dan masukan dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Harapan ke depannya adalah agar Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Disbudporpa rserta Pemerintah Kota Surabaya dapat memperkuat tanggung jawab mereka dalam menjaga Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan pariwisata kota Surabaya, serta memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, dengan mematuhi aturan yang berlaku.
2. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah penambahan dasar hukum dan perlindungan untuk tindakan seperti perusakan, pencurian, pemalsuan, pencoretan, dan sejenisnya dengan penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar hukum. Tujuannya adalah mencegah adanya pengulangan pelanggaran terhadap kebijakan pelestarian Cagar Budaya. Selain itu,

kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tim Cagar Budaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dengan prinsip *good governance*. Selain itu, peningkatan kompetensi Tim Cagar Budaya juga merupakan langkah penting. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya perlu mengupayakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota tim, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola, memelihara, dan melindungi Bangunan Cagar Budaya dengan baik. Prinsip *good governance* juga harus diterapkan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan aset budaya ini.

3. Pengoptimalan dilakukan dengan memperketat monitoring dan pengendalian rutin pada asset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih intens antara pihak terkait pengelola dengan Pemerintah. Selain itu, diperlukan juga program pelestarian cagar budaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara langsung. Dengan mengoptimalkan monitoring dan pengendalian, koordinasi yang intens antara pihak terkait, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pelestarian dan pemeliharaan asset bangunan cagar di Kota Surabaya. Hal ini akan memastikan eksistensi dan pentingnya cagar budaya ini terjaga dengan baik bagi generasi sekarang dan mendatang.